



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **IMAM HANAFI BIN REBBIN**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/17 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lumbung
RT.003 RW. 001, Desa Curahpoh, Kecamatan
Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Maret 2025 dan ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 25 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM HANAFA Bin REBBIN**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) : dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih,
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, dan
- 2 (dua) pack plastik klip kecil kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **IMAM HANAFI Bin REBBIN**, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2025 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Lumbung RT. 003 RW. 001 Ds. Curahpoh Kec. Curahdami Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) : dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi WIDI ALFIAN sedang berkunjung ke rumah terdakwa, selang beberapa saat, terdakwa memberikan 3 (tiga) butir pil logo Y warna putih secara gratis kepada saksi WIDI ALFIAN untuk dikonsumsi sendiri di rumah terdakwa selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datangnya saksi DIHAN KURNIAWAN (adik ipar terdakwa) dan pada saat itu terdakwa juga memberikan secara gratis 2 (dua) butir pil logo Y warna putih kepada saksi DIHAN KURNIAWAN untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar rumah terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datangnya saksi SUFYAN STAURIY, SH , saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH selaku saksi penangkap dari Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso yang pada saat itu para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa, saksi WIDI ALFIAN, dan saksi DIHAN KURNIAWAN untuk dimintai keterangannya dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara ecer dengan kemasan plastik klip yang berisi 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama sdr. AMIN (DPO). Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada sdr. AMIN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) box dengan masing-masing box berisi 100 (seratus) butir dan para pembeli sediaan farmasi tersebut biasanya menghubungi terlebih dahulu kepada terdakwa melalui pesan singkat maupun panggilan telepon ke nomor whatsapp terdakwa tetapi terkadang juga para pembeli langsung datang ke rumah terdakwa. Dari penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan 4 (empat) box berisi masing-masing box 100 (seratus) butir. Selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan dan disekitaran Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan barang bukti berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih, uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa atas temuan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 03285/NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti milik IMAM HANAFI Bin REBBIN berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0, 454 gram adalah benar tablet dengan **bahan aktif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

- Bahwa, obat jenis Triheksifenidil tersebut adalah jenis obat keras dan terbatas, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Triheksifenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IMAM HANAFI Bin REBBIN, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2025 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Lumbung RT. 003 RW. 001 Ds. Curahpoh Kec. Curahdami Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **(1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat 1 : “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, (2) dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi WIDI ALFIAN sedang berkunjung ke rumah terdakwa, selang beberapa saat, terdakwa memberikan 3 (tiga) butir pil logo Y warna putih secara gratis kepada saksi WIDI ALFIAN untuk dikonsumsi sendiri di rumah terdakwa selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah saksi DIHAN KURNIAWAN (adik ipar terdakwa) dan pada saat itu terdakwa juga memberikan secara gratis 2 (dua) butir pil logo Y warna putih kepada saksi DIHAN KURNIAWAN untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar rumah terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datanglah saksi SUFYAN STAURIY, SH, saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH selaku saksi penangkap dari Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso yang pada saat itu para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa, saksi WIDI ALFIAN, dan saksi DIHAN KURNIAWAN untuk dimintai keterangannya dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara ecer dengan kemasan plastik klip yang berisi 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama sdr. AMIN (DPO). Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada sdr. AMIN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) box dengan masing-masing box berisi 100 (seratus) butir dan para pembeli sediaan farmasi tersebut biasanya menghubungi terlebih dahulu kepada terdakwa melalui pesan singkat maupun panggilan telepon ke nomor whatsapp terdakwa tetapi terkadang juga para pembeli langsung datang ke rumah terdakwa. Dari penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan 4 (empat) box berisi masing-masing box 100 (seratus) butir. Selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan dan disekitaran Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan barang bukti berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih, uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa atas temuan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 03285/NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti milik IMAM HANAFI Bin REBBIN berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0, 454 gram adalah benar tablet dengan **bahan aktif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

- Bahwa, obat jenis Triheksifenidil tersebut adalah jenis obat keras dan terbatas, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Triheksifenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan personil Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun Lumbung RT.003 RW. 001, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sembilan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan pil logo Y kepada Dihan dan Widi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku, sebelumnya telah pula menjual pil logo Y kepada orang-orang yang tidak kenal namun menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Amin di daerah Curahdami-Bondowoso;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi SUFYAN STAURIY, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan personil Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun Lumbung RT.003 RW. 001, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sembilan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan pil logo Y kepada Dihan dan Widi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku, sebelumnya telah pula menjual pil logo Y kepada orang-orang yang tidak kenal namun menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Amin di daerah Curahdami-Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun Lumbung RT.003 RW. 001, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sembilan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan pil logo Y kepada Dihan dan Widi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pula menjual pil logo Y kepada orang-orang yang tidak kenal namun menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Amin di daerah Curahdami-Bondowoso;
- Bahwa apabila pil logo Y dari Amin tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak seratus ribu rupiah;
- Bahwa uang yang disita oleh anggota kepolisian tersebut adalah hasil penjualan pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y tersebut kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 03285/NOF/2025 tanggal 24 April 2025 yang selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun Lumbung RT.003 RW. 001, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sembilan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan pil logo Y kepada Dihan dan Widi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pula menjual pil logo Y kepada orang-orang yang tidak kenal namun menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Amin di daerah Curahdami-Bondowoso;
- Bahwa apabila pil logo Y dari Amin tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak seratus ribu rupiah;
- Bahwa uang yang disita oleh anggota kepolisian tersebut adalah hasil penjualan pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y tersebut kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu didakwa melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.

3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 03285/NOF/2025 tanggal 24 April 2025, didapati mengandung *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras tersebut;

Menimbang bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan pil logo Y warna putih tersebut melalui Amin di daerah Curahdami-Jember. Kemudian Terdakwa menjual pil logo Y berwarna putih tersebut kepada orang-orang yang menghubungi melalui telepon genggam dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sembilan butir pil logo Y. Terdakwa juga telah menyerahkan pil tersebut secara gratis kepada Dihan dan Widi. Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat keras tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong, merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam yang merupakan hasil kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HANAFI bin REBBIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip kecil kosong;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami Christo Evest Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim ketua majelis serta Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Soffan ARLIADI, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Christo Evest Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan ARLIADI, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bdw